

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/318/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG PADA
JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Nomor: T/4244/UN37/KM.01.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor sehubungan adanya perubahan besaran komponen biaya beasiswa Kemitraan Negara Berkembang yang diterima oleh mahasiswa pada tahun 2025, perlu ditetapkan Komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG PADA JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Penetapan Komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bagi mahasiswa internasional meliputi Biaya Pendidikan (BIPA/kelas Bahasa dan Budaya) pada tahun pertama, Biaya Pendidikan pada tahun berikutnya, Biaya Hidup, Tunjangan Buku dan Penelitian, Data Kedatangan, Bantuan Artikel Ilmiah bagi mahasiswa yang telah memiliki publikasi dan Biaya Asuransi sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penetapan Komponen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang pada Jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bagi mahasiswa internasional pada Diktum Kesatu sesuai dengan penetapan komponen, satuan dan jangka waktu bantuan penyelenggaraan pendidikan program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di perguruan tinggi tahun anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

KETIGA : Jangka waktu bantuan penyelenggaraan pendidikan program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang di Universitas Negeri Semarang untuk program Pembelajaran BIPA selama 12 bulan, Program Sarjana 48 bulan, Program Magister 24 bulan dan Program Doktor 48 bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR T/318/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA
KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG PADA
JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN
DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR PENETAPAN KOMPONEN BEASISWA KEMITRAAN NEGARA
BERKEMBANG PADA JENJANG SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Komponen Beasiswa KNB	Sifat	Dibayar ke	Program Doktor	Program Magister	Program Sarjana
1	Biaya Hidup	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Biaya Pendidikan					
	Sarjana/Magister/ Doktor	Lumsum, per mhs/semester	PT	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	BIPA (Bahasa dan Kelas Budaya)	Lumsum, per mhs/semester	PT	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3	Tunjangan Buku & Penelitian					
	Sarjana, Magister, Doktor	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	1.650.000	900.000	600.000
	BIPA	Lumsum, OB	Mahasiswa melalui PT	500.000	500.000	500.000
4	Bantuan Penerbitan Artikel Ilmiah	Lumsum, 1x	Mahasiswa melalui PT	3.500.000	2.500.000	-
5	Asuransi Kesehatan	Lumsum, 1x	Perusahaan Asuransi / PT	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6	Dana Kedatangan	Lumsum, 1x	Mahasiswa melalui PT	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

